

**Panitia Pemungutan Suara Kecamatan
Bintan Pesisir 2023**

**Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan
Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten
Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kpt KPU No 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat PPS Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023;
- Lampiran 2 halaman